



Relasi Suami-Istri Sebagai Hubungan Kontraktual: Tinjauan Teori Kontrak Atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015

Suaidah¹, Jayusman²

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Indonesia¹⁻²

Email Korespondensi: sbnasution99@gmail.com, jayusman@radenintan.ac.id

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Maret 2026, Article published: 01 Mei 2026

ABSTRACT

The Constitutional Court Decision Number 69/PUU-XIII/2015 has fundamentally transformed the legal construction of marriage agreements in Indonesia, enabling such agreements to be made not only before but also during the course of marriage. This article aims to analyze the husband-wife relationship following the decision through the lens of contract theory, focusing on freedom of contract, the parties' legal standing, third-party protection, and substantive justice implications within the household. This study employs a normative juridical approach through document analysis of the Constitutional Court ruling, related legislation, and relevant scholarly literature. The findings reveal that the ruling significantly reinforces the principle of freedom of contract (Article 1338 of the Civil Code) within the marital domain, reconfiguring the husband-wife relationship from a purely institutional status to a dynamic contractual one. The decision signals a paradigm shift from status-based marriage toward contractualized marriage. Nonetheless, the absence of detailed technical regulations creates legal uncertainty regarding publication mechanisms, retroactivity limits, and third-party protection, which remains predominantly repressive in nature. The Constitutional Court Decision No. 69/PUU-XIII/2015 expands the contractual autonomy of spouses and strengthens economic equality within the household, yet demands more comprehensive regulatory harmonization to ensure legal certainty for the parties and third parties.

Keywords: marriage agreement; contract theory; Constitutional Court Decision 69/2015; freedom of contract; husband-wife relations.

ABSTRAK

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 telah mengubah secara mendasar konstruksi hukum perjanjian perkawinan di Indonesia. Perubahan ini membuka kemungkinan perjanjian perkawinan dibuat tidak hanya sebelum perkawinan, tetapi juga selama perkawinan berlangsung. Artikel ini bertujuan menganalisis relasi suami-istri pasca putusan tersebut dari perspektif teori kontrak, dengan menitikberatkan pada kebebasan berkontrak, kedudukan para pihak, perlindungan pihak ketiga, serta implikasi keadilan substantif dalam rumah tangga. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode analisis dokumen terhadap putusan MK, peraturan perundang-undangan terkait, dan literatur ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan MK secara signifikan memperkuat asas kebebasan berkontrak (Pasal 1338 KUHPerdara)

dalam domain perkawinan, menjadikan relasi suami-istri bukan sekadar status institusional melainkan hubungan kontraktual yang dinamis. Putusan ini juga berimplikasi pada pergeseran paradigma dari model perkawinan berbasis status menuju contractualized marriage. Namun demikian, terdapat kekosongan regulasi teknis yang menimbulkan ketidakpastian hukum, khususnya terkait mekanisme publikasi, batas retroaktivitas, dan perlindungan pihak ketiga yang cenderung bersifat represif. Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015 memperluas otonomi kontraktual suami-istri dan memperkuat kesetaraan ekonomi dalam rumah tangga, namun menuntut harmonisasi regulasi yang lebih komprehensif untuk menjamin kepastian hukum bagi para pihak dan pihak ketiga.

Kata Kunci: *perjanjian perkawinan; teori kontrak; Putusan MK 69/2015; kebebasan berkontrak; relasi suami-istri.*

PENDAHULUAN

Perkawinan di Indonesia bukan semata peristiwa sakral yang berdimensi agama dan sosial, tetapi juga merupakan peristiwa hukum yang mengandung konsekuensi hak dan kewajiban yang kompleks, termasuk dalam soal pengelolaan harta. Salah satu dimensi paling krusial dari relasi suami-istri adalah pengaturan harta bersama, yang selama puluhan tahun tunduk pada rezim Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Republik Indonesia, n.d.): segala harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Rezim ini, meskipun menjamin kepastian, justru menimbulkan ketegangan dalam situasi tertentu – khususnya dalam perkawinan campuran antara WNI dan WNA, ketika harta bersama yang melibatkan hak atas tanah dapat menabrak larangan kepemilikan asing. Selain itu, dalam konteks kehidupan rumah tangga yang dinamis, tidak jarang sepasang suami-istri baru menyadari perlunya pengaturan harta yang lebih jelas setelah perkawinan berlangsung, saat berbagai persoalan ekonomi, utang-piutang, atau risiko usaha mulai muncul ke permukaan. Ketidakmampuan hukum untuk mengakomodasi kebutuhan pengaturan ulang harta di tengah perjalanan perkawinan menjadi problem nyata yang dirasakan oleh jutaan pasangan di Indonesia. Dari latar belakang ini tampak jelas bahwa pengaturan hukum perjanjian perkawinan yang ada selama ini tidak mampu merespons kompleksitas relasi suami-istri secara memadai.

Kajian-kajian hukum perkawinan Indonesia yang ada sebelumnya cenderung melihat perjanjian perkawinan secara statis dan terbatas, yakni sebagai instrumen yang hanya dapat dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan. Terdapat tiga kecenderungan dalam literatur yang ada. **Pertama**, studi-studi yang menitikberatkan pembahasan pada syarat-syarat formal dan prosedural pembuatan perjanjian pranikah tanpa menyentuh dimensi kontraktualnya secara substantif (Purwandari, 2018)(Pramasantya, 2017). **Kedua**, studi yang membahas perjanjian perkawinan secara eksklusif dalam konteks perkawinan campuran sebagai instrumen perlindungan kepemilikan properti WNI, sehingga tidak melihat fungsinya yang lebih luas sebagai alat pengaturan relasi ekonomi suami-istri (Mulyani, 2022)(Tutik, 2021). **Ketiga**, studi yang berfokus pada konsekuensi yuridis putusan MK dari sisi prosedur notarial dan pendaftaran perjanjian, tanpa mengelaborasi implikasi teoritisnya terhadap konstruksi relasi suami-istri dalam

kerangka teori kontrak (Anugerahayu & D., 2025)(Dwinopianti, 2017)(Hartono, 2020). Dari ketiga kecenderungan ini, tampak bahwa analisis komprehensif tentang bagaimana putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015 (*Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 tentang Perjanjian Perkawinan*, 2016) merekonstruksi relasi suami-istri sebagai sebuah hubungan kontraktual yang dinamis – dalam kerangka teori kontrak modern – belum mendapat perhatian yang memadai dalam literatur hukum Indonesia.

Artikel ini hadir untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan menganalisis secara sistematis implikasi Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015 terhadap konstruksi kontraktual relasi suami-istri. Putusan ini layak dikaji secara mendalam karena ia bukan sekadar perubahan prosedural, melainkan mengandung pergeseran paradigmatis yang fundamental dalam cara hukum Indonesia memandang perkawinan. Untuk mengarahkan analisis, artikel ini merumuskan dua pertanyaan penelitian: (1) Bagaimana Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015 mempengaruhi konstruksi relasi suami-istri dalam perspektif teori kontrak, khususnya dalam hal kebebasan berkontrak, kesetaraan para pihak, dan perlindungan pihak ketiga? (2) Apa saja tantangan teoretis dan kekosongan regulasi yang muncul akibat putusan tersebut, dan bagaimana seharusnya direspons dalam sistem hukum perkawinan Indonesia? Jawaban atas kedua pertanyaan ini diharapkan memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan ilmu hukum perdata dan hukum perkawinan, sekaligus menjadi dasar rekomendasi kebijakan legislasi yang lebih koheren.

Artikel ini didasarkan pada argumen bahwa Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015 menandai transformasi fundamental perkawinan Indonesia dari model berbasis status (*status-based marriage*) menuju model kontraktual (*contractualized marriage*), di mana suami dan istri diposisikan sebagai subjek hukum yang setara dengan otonomi penuh untuk mengatur hubungan hukum mereka. Transformasi ini sejalan dengan asas kebebasan berkontrak dalam Pasal 1338 KUHPerdata dan nilai-nilai hak asasi manusia yang dijamin konstitusi, namun sekaligus menuntut kerangka regulasi yang lebih rinci untuk mencegah penyalahgunaan otonomi tersebut yang dapat merugikan pihak ketiga. Pergeseran paradigma ini perlu dipahami secara komprehensif agar hukum perkawinan Indonesia dapat berkembang secara koheren dan berkeadilan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif (*normative legal research*), yang menempatkan hukum sebagai sistem norma yang dikaji secara internal melalui analisis terhadap bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pendekatan ini dipilih karena objek kajian utamanya adalah teks hukum – berupa putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, dan konsep-konsep hukum – yang memerlukan interpretasi dan sistematisasi secara doktrinal. Bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta perubahannya melalui UU No. 16 Tahun 2019, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) khususnya Pasal 29 dan Pasal 1338, serta Kompilasi Hukum Islam

(KHI). Bahan hukum sekunder terdiri dari artikel-artikel jurnal ilmiah yang secara spesifik mengkaji perjanjian perkawinan pasca putusan MK, termasuk artikel dalam jurnal nasional dan internasional yang dihimpun melalui basis data Scopus, Sinta, dan Google Scholar dalam rentang waktu 2017–2025.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) yang sistematis. Seleksi sumber dilakukan berdasarkan relevansi topik, kualitas publikasi (jurnal terakreditasi Sinta 1-2 atau terindeks Scopus), dan kemutakhiran data. Analisis dilakukan menggunakan tiga metode interpretasi hukum secara bersamaan: interpretasi gramatikal untuk memahami makna tekstual norma, interpretasi sistematis untuk menempatkan norma dalam kerangka sistem hukum yang lebih luas, dan interpretasi teleologis untuk mengidentifikasi tujuan dan ratio legis dari putusan MK. Selain itu, digunakan analisis komparatif untuk membandingkan rezim hukum perjanjian perkawinan sebelum dan sesudah putusan MK, serta untuk menemukan ketegangan normatif antara KUHPerdara, UU Perkawinan, dan KHI. Kerangka teori kontrak—yang mencakup asas kebebasan berkontrak, kesetaraan para pihak, autentikasi, dan perlindungan pihak ketiga—digunakan sebagai lensa analitis untuk mengevaluasi konstruksi hukum yang dihasilkan oleh putusan tersebut (Ardhya & Sujana, 2021; Miqat et al., 2020).

Pengelolaan dan penyajian data dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Temuan penelitian disajikan dalam bentuk narasi argumentatif yang memetakan pergeseran paradigma hukum, mengidentifikasi implikasi teori kontrak, serta merumuskan tantangan dan rekomendasi. Untuk memastikan kualitas analisis, triangulasi sumber dilakukan dengan mengkomparasi temuan dari berbagai literatur yang mengkaji perspektif berbeda—hukum perdata, hukum Islam, hukum konstitusi, dan hukum internasional privat. Kerangka evaluasi yang digunakan mengacu pada tiga nilai dasar hukum menurut Gustav Radbruch, yaitu kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan, sebagai tolok ukur untuk menilai kohesi antara putusan MK dan sistem hukum perkawinan Indonesia secara keseluruhan (Ardhya & Sujana, 2021; Tutik, 2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015 dan Perluasan Kebebasan Berkontrak dalam Perkawinan

Sebelum keluarnya Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015, Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa perjanjian perkawinan hanya dapat dibuat sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan. Ketentuan ini menutup rapat kemungkinan suami-istri mengubah atau membuat perjanjian baru di tengah perjalanan perkawinan. Akibatnya, pasangan yang baru menyadari kebutuhan pengaturan harta setelah menikah—misalnya saat menghadapi risiko usaha, utang, atau dalam perkawinan campuran yang memerlukan penyesuaian status harta—tidak memiliki instrumen hukum yang memadai untuk melindungi diri mereka. Kondisi ini pada akhirnya mendorong beberapa pasangan mencari solusi di luar jalur hukum yang sah, yang justru menimbulkan ketidakpastian dan potensi sengketa yang lebih besar di

kemudian hari. Mahkamah Konstitusi kemudian menafsirkan ulang norma tersebut dan menyatakan bahwa perjanjian perkawinan dapat dibuat sebelum, pada saat, maupun selama perkawinan berlangsung, sepanjang disepakati oleh kedua pihak dan tidak merugikan pihak ketiga. (Anugerahayu & D., 2025)

Dari sudut pandang teori kontrak, putusan ini merupakan penegasan eksplisit terhadap asas kebebasan berkontrak yang diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdara, yang berbunyi bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Asas ini memberikan kebebasan kepada setiap subjek hukum untuk membuat, mengubah, dan mengakhiri perjanjian sesuai kehendak mereka, selama tidak melanggar undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. Dengan memperluas jendela waktu pembuatan perjanjian perkawinan, MK secara implisit mengakui bahwa hubungan perkawinan bukan sesuatu yang statis dan beku, melainkan sebuah relasi hukum yang dapat—dan terkadang perlu—dikalibrasi ulang sesuai perkembangan kehidupan para pihak. (Dwinopianti, 2017) Ini adalah pengakuan bahwa otonomi privat suami-istri layak dihormati dalam dimensi kontraktual, bukan hanya dalam dimensi personal dan emosional semata.

Perlu dipahami bahwa Pasal 1338 KUHPerdara tidak berdiri sendiri, melainkan berkaitan erat dengan Pasal 1320 KUHPerdara yang mengatur syarat sahnya perjanjian, yaitu adanya kesepakatan para pihak, kecakapan hukum, suatu hal tertentu, dan sebab yang halal. Dalam konteks perjanjian perkawinan post-nuptial, semua syarat ini tetap berlaku. Suami dan istri yang membuat perjanjian selama perkawinan berlangsung harus memenuhi syarat kecakapan hukum dan kehendak bebas yang sama seperti dalam perjanjian perdata lainnya. Apabila salah satu syarat tidak terpenuhi—misalnya perjanjian dibuat di bawah tekanan atau paksaan—maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Pemahaman ini penting karena menunjukkan bahwa perluasan kebebasan berkontrak dalam perkawinan oleh putusan MK tidak berarti menghilangkan mekanisme kontrol normatif yang sudah ada dalam sistem hukum kontrak Indonesia. (Purwandari, 2018)

Mahkamah Konstitusi juga mendasarkan putusannya pada hak konstitusional yang diatur dalam Pasal 28E ayat (2) UUD 1945, yang menjamin kebebasan setiap orang untuk menyatakan kehendaknya. Dengan menempatkan otonomi kontraktual suami-istri sebagai bagian dari hak asasi, MK mengangkat perjanjian perkawinan dari sekadar instrumen perdata menjadi ekspresi kebebasan konstitusional. Hal ini memiliki konsekuensi teoritis yang signifikan: pembatasan terhadap otonomi tersebut harus memiliki justifikasi konstitusional yang kuat, dan tidak dapat dilakukan semata-mata atas dasar keterbatasan imajinasi legislatif atau kebiasaan hukum yang sudah mapan. Setiap aturan yang hendak membatasi kebebasan berkontrak dalam perkawinan harus dapat diuji proporsionalitasnya berdasarkan standar pengujian hak asasi manusia yang berlaku.

Perluasan kebebasan berkontrak ini juga berimplikasi pada cara memahami perkawinan sebagai institusi hukum. Jika sebelumnya perkawinan lebih dipandang sebagai status yang membawa konsekuensi hukum yang telah ditetapkan secara baku oleh undang-undang (status-based), maka pasca putusan MK perkawinan semakin mendekati model kontraktual—di mana para pihak memiliki ruang yang

lebih luas untuk merancang sendiri kerangka hak dan kewajiban mereka. Para pihak tidak lagi sepenuhnya terikat oleh rezim hukum baku yang ditetapkan negara, melainkan dapat menyimpangi rezim tersebut melalui perjanjian yang dibuat secara sadar dan sukarela. Inilah yang dalam literatur hukum keluarga disebut sebagai *contractualized marriage*: perkawinan yang tidak hanya diikat oleh norma publik, tetapi juga oleh kesepakatan privat yang mencerminkan keunikan dan kebutuhan masing-masing pasangan. (Wirjono, 2025) Dengan demikian, putusan MK tidak hanya mengubah aturan main perjanjian perkawinan, tetapi juga mengubah cara pandang mendasar terhadap apa itu perkawinan dalam sistem hukum Indonesia.

Relasi Suami-Istri sebagai Subjek Kontrak yang Setara

Salah satu implikasi paling penting dari putusan MK adalah pergeseran cara pandang terhadap kedudukan suami dan istri dalam relasi hukum. Dalam teori kontrak klasik, kesahihan sebuah kontrak mensyaratkan bahwa para pihak memiliki kecakapan hukum, kehendak bebas, dan kedudukan yang setara dalam proses negosiasi. Syarat kesetaraan ini bukan hanya kesetaraan formal di hadapan hukum, tetapi juga mencakup kesetaraan substansial, yaitu kemampuan nyata masing-masing pihak untuk memahami konsekuensi perjanjian, menegosiasikan isinya, dan menolak bila tidak setuju. Putusan MK, dengan membuka kemungkinan pembuatan perjanjian selama perkawinan berlangsung, secara tidak langsung menegaskan bahwa suami dan istri adalah dua subjek hukum yang mandiri, masing-masing memiliki hak dan kewenangan untuk menegosiasikan pengaturan harta mereka sendiri tanpa harus tunduk sepenuhnya pada rezim hukum baku yang ditetapkan negara. (Hartono, 2020)

Prinsip kesetaraan ini sangat relevan dalam konteks perlindungan hak perempuan dalam perkawinan. Selama bertahun-tahun, rezim harta bersama yang bersifat otomatis seringkali berpotensi merugikan istri, terutama mereka yang memiliki kontribusi ekonomi signifikan – baik sebagai pekerja profesional maupun pengusaha – namun tidak memiliki instrumen hukum yang cukup untuk melindungi aset pribadinya dari risiko yang ditimbulkan oleh aktivitas usaha suami. Dalam sistem harta bersama tanpa perjanjian, utang yang dibuat oleh suami untuk keperluan usahanya secara hukum juga menjadi beban harta bersama, sehingga aset yang semula milik istri pun dapat terseret dalam proses eksekusi. Realitas seperti ini menunjukkan bahwa rezim harta bersama yang kaku, meskipun terkesan egaliter, justru dapat menjadi instrumen yang merugikan pihak yang lebih rentan dalam rumah tangga. Dengan adanya perjanjian *post-nuptial*, istri dapat secara mandiri mengatur pemisahan harta, melindungi diri dari utang suami, dan memastikan kontribusinya diakui secara hukum. (Wirjono, 2025)

Dalam perspektif teori kontrak relasional, perjanjian perkawinan berfungsi sebagai instrumen manajemen risiko yang memungkinkan para pihak mengantisipasi dan mengelola ketidakpastian dalam hubungan jangka panjang mereka. Teori kontrak relasional, yang dikembangkan oleh Ian Macneil, menekankan bahwa kontrak dalam hubungan jangka panjang tidak dapat dipahami semata sebagai pertukaran satu kali yang selesai saat penandatanganan,

melainkan sebagai kerangka hubungan yang terus berkembang dan menyesuaikan diri dengan perubahan keadaan. Perkawinan adalah paradigma sempurna dari kontrak relasional: ia berlangsung dalam jangka waktu yang sangat panjang, melibatkan hubungan personal yang sangat intim, dan secara inheren tidak dapat mengantisipasi seluruh kemungkinan yang akan terjadi di masa depan. Oleh karena itu, kemampuan untuk memodifikasi kerangka kontraktual perkawinan di tengah perjalanan—sebagaimana dimungkinkan oleh putusan MK—adalah respons yang sangat tepat terhadap karakter relasional perkawinan itu sendiri. (Ali, 2023)

Lebih jauh, kesetaraan posisi suami-istri dalam pembuatan perjanjian perkawinan juga harus dipahami dalam kerangka Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 yang menjamin perlakuan khusus untuk mencapai persamaan dan keadilan. Bagi istri WNI dalam perkawinan campuran, kemungkinan membuat perjanjian pemisahan harta selama perkawinan merupakan perlindungan konkret atas hak kepemilikan properti. Tanpa perjanjian tersebut, harta bersama yang melibatkan hak atas tanah dapat bermasalah akibat status kewarganegaraan suami yang merupakan WNA, karena hukum pertanahan Indonesia melarang WNA memiliki hak milik atas tanah. Perjanjian pemisahan harta memungkinkan istri WNI mempertahankan hak milik atas tanah secara sah tanpa risiko dianggap sebagai nominee arrangement yang dilarang. (Mulyani, 2022) Dalam konteks ini, perjanjian perkawinan bukan hanya alat pengaturan ekonomi rumah tangga biasa, tetapi juga instrumen keadilan substantif yang menjamin kesetaraan nyata antara suami dan istri di hadapan rezim hukum pertanahan.

Dimensi kesetaraan ini juga diakui dalam perspektif hukum Islam. Beberapa kajian menunjukkan bahwa Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada dasarnya mengakui dan bahkan mendorong pemisahan harta dalam perkawinan, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Hukum Islam sendiri tidak mengenal konsep harta bersama secara otomatis sebagaimana dikenal dalam hukum adat dan hukum perdata Barat—dalam fiqh, harta suami dan istri pada dasarnya terpisah kecuali ada kesepakatan untuk menggabungkannya. Dengan demikian, putusan MK yang memudahkan pembuatan perjanjian pemisahan harta justru lebih sesuai dengan prinsip dasar hukum Islam tentang kepemilikan individual dalam perkawinan. Ini menunjukkan bahwa putusan MK tidak bertentangan dengan norma agama yang berlaku bagi sebagian besar masyarakat Indonesia, melainkan justru mengonvergensi hukum perdata dan norma agama dalam satu kerangka yang koheren untuk mengakui kesetaraan dan otonomi ekonomi suami-istri. (Wirjono, 2025)

Perjanjian Perkawinan sebagai Kontrak Dinamis: Model Pre-Nuptial dan Post-Nuptial

Dalam teori kontrak modern, dikenal konsep kontrak relasional (relational contract) yang menggambarkan perjanjian jangka panjang yang secara inheren bersifat tidak lengkap dan terbuka untuk adaptasi seiring perubahan keadaan para pihak. Sebuah kontrak disebut tidak lengkap karena tidak mungkin mengantisipasi seluruh kejadian masa depan yang dapat mempengaruhi hubungan para pihak, sehingga ia membutuhkan mekanisme penyesuaian yang fleksibel. Perjanjian

perkawinan pasca putusan MK dapat dengan tepat dipahami sebagai kontrak relasional dalam pengertian ini. Ia tidak hanya mengatur distribusi harta pada satu titik waktu tertentu, tetapi juga menjadi kerangka kerja yang dapat dinegosiasi ulang sesuai dengan dinamika kehidupan rumah tangga, mulai dari kelahiran anak, peningkatan atau penurunan kondisi ekonomi, perubahan status pekerjaan, hingga risiko sakit atau meninggalnya salah satu pihak. (Putri et al., 2018)

Secara konseptual, pasca putusan MK terdapat dua model perjanjian yang kini dimungkinkan oleh hukum Indonesia. **Pertama**, perjanjian pranikah (pre-nuptial agreement), yaitu perjanjian yang dibuat sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan. Model ini dikenal luas dan telah diatur sejak awal dalam Pasal 29 UU Perkawinan maupun KUHPerdara. Perjanjian jenis ini biasanya mengatur pemisahan harta bawaan, pengecualian harta tertentu dari harta bersama, dan pengaturan soal utang yang sudah ada sebelum perkawinan. Ia memberikan kepastian sejak awal tentang kerangka hukum ekonomi yang akan berlaku dalam rumah tangga. **Kedua**, perjanjian pascaperkawinan (post-nuptial agreement), yaitu perjanjian yang dibuat selama perkawinan berlangsung. Model inilah yang merupakan inovasi utama dari Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015. Perjanjian ini memungkinkan suami-istri menyesuaikan pengaturan harta mereka berdasarkan kondisi aktual yang berkembang—misalnya saat memulai usaha bersama yang berisiko tinggi, menghadapi ancaman kepailitan, atau ketika salah satu pihak ingin melindungi harta warisan yang baru diterima dari tanggung jawab utang pihak lainnya. (Tutik, 2021)

Perbedaan antara pre-nuptial dan post-nuptial agreement bukan sekadar soal waktu pembuatan, tetapi juga menyangkut konteks negosiasi yang berbeda secara fundamental. Perjanjian pranikah dibuat sebelum para pihak terikat oleh ikatan perkawinan, sehingga secara teoritis posisi tawar keduanya lebih setara dan kehendak bebas lebih mudah dijamin. Sebaliknya, perjanjian pascaperkawinan dibuat dalam konteks hubungan yang sudah berjalan, di mana dinamika kekuasaan, ketergantungan emosional, dan tekanan sosial dapat memengaruhi proses negosiasi. Inilah salah satu alasan mengapa beberapa sistem hukum di dunia memperlakukan post-nuptial agreement dengan standar pengujian yang lebih ketat dibandingkan pre-nuptial agreement—untuk memastikan bahwa ia benar-benar lahir dari kehendak bebas, bukan dari keterpaksaan atau manipulasi salah satu pihak. Dalam konteks Indonesia, kehadiran notaris sebagai pihak yang wajib menyaksikan dan mengesahkan perjanjian menjadi mekanisme perlindungan yang sangat penting dalam hal ini. (Yunita & Suprpto, 2024)

Konsep kontrak lanjutan ini juga sejalan dengan prinsip otonomi kehendak (party autonomy) yang menjadi fondasi utama hukum kontrak modern. Dalam perspektif ini, para pihak dipandang sebagai agen rasional yang paling tahu apa yang terbaik bagi kepentingan mereka, sehingga hukum seharusnya memberikan ruang yang luas bagi mereka untuk mengatur hubungan mereka sendiri, dengan intervensi negara yang minimal dan proporsional. Hukum berperan bukan sebagai penentu isi hubungan, tetapi sebagai penyedia infrastruktur normatif yang memungkinkan para pihak mengekspresikan kehendak mereka secara sah dan efektif. Putusan MK mengejawantahkan prinsip ini dalam domain perkawinan

dengan mengizinkan modifikasi pengaturan harta kapan pun selama perkawinan berlangsung, asalkan memenuhi syarat substantif dan prosedural yang ditetapkan. (Miqat et al., 2020) Namun perlu dicatat bahwa otonomi ini bukan tanpa batas—ia tetap harus tunduk pada syarat tidak melanggar undang-undang, ketertiban umum, kesusilaan, dan tidak merugikan pihak ketiga yang merupakan pilar-pilar pembatas fundamental dalam sistem hukum kontrak Indonesia.

Dalam praktik, pelaksanaan kedua model perjanjian ini menuntut peran aktif dari notaris sebagai pejabat pembuat akta yang kompeten. Notaris tidak hanya bertugas mencatat kehendak para pihak, tetapi juga berkewajiban menjelaskan konsekuensi hukum dari setiap klausula yang disepakati, memastikan tidak ada pihak yang bertindak di bawah tekanan, dan memeriksa apakah isi perjanjian tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Peran notaris ini sangat krusial terutama dalam konteks *post-nuptial agreement*, di mana kemungkinan adanya ketidakseimbangan posisi antara suami dan istri lebih besar dibandingkan dalam perjanjian pranikah. Selain itu, setelah akta dibuat, notaris juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa perjanjian tersebut didaftarkan kepada instansi yang berwenang agar berlaku terhadap pihak ketiga. (Yunita & Suprpto, 2024)

Autentikasi, Publisitas, dan Kekuatan Mengikat terhadap Pihak Ketiga

Salah satu isu krusial dalam teori kontrak modern adalah bagaimana sebuah perjanjian dapat mengikat pihak di luar para pihak yang membuatnya. Dalam konteks perjanjian perkawinan, ini berarti mempertanyakan: bagaimana perjanjian pemisahan harta antara suami-istri dapat diketahui dan mengikat kreditur, mitra bisnis, atau pihak lain yang berurusan dengan mereka? Pertanyaan ini sangat relevan karena dalam kehidupan ekonomi modern, suami-istri tidak hidup dalam ruang vakum—mereka berinteraksi dengan banyak pihak ketiga dalam kapasitas ekonomi mereka, mulai dari bank yang memberikan kredit, mitra usaha, hingga pihak yang menjual atau membeli properti. Jika perjanjian pemisahan harta antara suami-istri tidak dapat diketahui oleh pihak-pihak tersebut, maka perjanjian itu dapat menimbulkan ketidakadilan yang serius terhadap mereka yang telah bertindak berdasarkan kepercayaan atas kondisi hukum yang mereka ketahui. Putusan MK secara eksplisit menyatakan bahwa perjanjian perkawinan berlaku terhadap pihak ketiga sepanjang mereka tersangkut. (Pramasantya, 2017) Namun pernyataan ini tanpa disertai mekanisme teknis yang memadai untuk memastikan bahwa pihak ketiga benar-benar dapat mengetahui adanya perjanjian tersebut.

Dalam teori kontrak, syarat agar perjanjian dapat mengikat pihak ketiga adalah publisitas—artinya, keberadaan dan isi perjanjian harus dapat diketahui oleh publik melalui mekanisme yang tersedia dan mudah diakses. Prinsip publisitas ini dikenal luas dalam hukum kebendaan, misalnya melalui sistem pendaftaran hak atas tanah atau pendaftaran hak tanggungan, yang memungkinkan siapapun untuk mengetahui status hukum suatu aset sebelum bertransaksi. Untuk perjanjian perkawinan, dua mekanisme publisitas yang relevan adalah pembuatan dalam bentuk akta otentik di hadapan notaris dan pencatatan/pendaftaran kepada lembaga yang berwenang seperti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) atau Kantor Urusan Agama (KUA).

Notaris berperan sentral dalam proses ini: ia tidak hanya memberikan otentisitas pada kehendak para pihak, tetapi juga menjamin bahwa perjanjian lahir dari kehendak bebas dan bahwa kedua pihak memahami sepenuhnya konsekuensi hukum yang ditimbulkannya. (Amalia & Erliyani, 2024) Peran notaris ini mencerminkan asas autentikasi sebagai pilar kepastian dalam hukum kontrak.

Namun dalam praktiknya, terdapat ketegangan antara kewajiban publisitas ini dengan asas kerahasiaan jabatan notaris. Notaris terikat pada sumpah jabatan untuk menjaga kerahasiaan isi akta yang dibuatnya, kecuali diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan atau dalam rangka kepentingan peradilan. Sementara itu, publisitas efektif menuntut bahwa setidaknya fakta adanya perjanjian dan isinya yang relevan bagi pihak ketiga – misalnya klausula pemisahan harta dan utang – dapat diakses oleh publik yang berkepentingan. Pertanyaannya adalah seberapa jauh informasi tentang perjanjian perkawinan dapat – dan harus – dibuka kepada publik tanpa melanggar kerahasiaan tersebut. Apakah cukup hanya mencatat adanya perjanjian tanpa merinci isinya, ataukah isi perjanjian juga harus dapat diakses oleh pihak ketiga yang dapat membuktikan kepentingannya? (Yunita & Suprpto, 2024). Ketegangan ini mencerminkan konflik antara dua nilai yang sama-sama penting dalam teori kontrak: kepastian dan keterbukaan di satu sisi, serta privasi dan kerahasiaan di sisi lain. Sampai saat ini, belum ada regulasi teknis yang secara memadai menyelesaikan ketegangan ini, dan hal tersebut menjadi salah satu sumber ketidakpastian terbesar dalam pelaksanaan putusan MK.

Isu perlindungan pihak ketiga juga muncul dari kemungkinan penyalahgunaan perjanjian perkawinan sebagai instrumen pengalihan harta yang curang. Suami-istri yang sedang menghadapi tuntutan dari kreditur atau sedang dalam proses perkara hukum dapat saja membuat atau mengubah perjanjian untuk memindahkan harta dari jangkauan eksekusi – misalnya dengan mengalihkan harta bersama menjadi harta pribadi salah satu pihak yang tidak sedang menghadapi tuntutan. Praktik semacam ini, jika tidak dibatasi secara tegas, dapat merusak kepercayaan pada sistem hukum kontrak secara keseluruhan dan merugikan kreditur yang telah bertindak berdasarkan asumsi tertentu tentang harta debitur mereka. Ini adalah risiko moral hazard yang inheren dalam setiap sistem yang memberikan kebebasan modifikasi kontrak di tengah berlangsungnya hubungan. (Dwinopianti, 2017) Teori kontrak menuntut adanya batasan yang jelas: perjanjian tidak boleh dibuat dengan tujuan merugikan pihak ketiga yang beritikad baik, dan apabila hal tersebut terjadi, hukum harus menyediakan mekanisme yang efektif untuk membatalkan perjanjian tersebut.

Beberapa penulis mencatat bahwa dalam kondisi ini, perlindungan pihak ketiga yang tersedia dalam sistem hukum Indonesia cenderung bersifat represif – ia baru dapat digunakan setelah kerugian nyata telah terjadi, melalui gugatan pembatalan akta atau tuntutan ganti rugi – karena identitas pihak ketiga yang mungkin dirugikan umumnya belum diketahui pada saat perjanjian dibuat. (Andari et al., 2023) Berbeda dengan perlindungan preventif yang bekerja sebelum kerugian terjadi – misalnya melalui mekanisme notifikasi wajib kepada kreditur yang sudah diketahui, atau persyaratan bahwa perjanjian tidak berlaku retroaktif terhadap

utang yang sudah ada – perlindungan represif menempatkan kreditur pada posisi yang lemah, karena mereka harus membuktikan kerugian dan itikad buruk di pengadilan. Reformasi hukum yang diperlukan adalah beralih dari pola perlindungan represif menuju perlindungan yang lebih preventif dan preventif-kuratif, misalnya melalui kewajiban notifikasi, sistem pendaftaran yang transparan, dan pembatasan retroaktivitas yang tegas.

Tantangan Teoretis dan Kekosongan Pengaturan

Meskipun Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015 membawa terobosan penting dalam hukum perkawinan Indonesia, ia juga mewariskan sejumlah problem teoritis dan praktis yang belum terselesaikan dan membutuhkan respons regulatif yang segera. Salah satu masalah paling mendasar adalah ketidakjelasan tentang bentuk dan format perjanjian yang dianggap sah menurut hukum. Apakah setiap perjanjian perkawinan harus selalu berbentuk akta notariil, atau cukup dengan akta di bawah tangan yang dilegalisasi? Apakah ada ketentuan minimum tentang klausula yang harus ada dalam perjanjian? Bagaimana prosedur pendaftaran yang tepat, dan lembaga mana yang berwenang menerimanya? Ketidakadaan aturan teknis rinci ini menciptakan ketidakpastian yang bertentangan dengan fungsi dasar kontrak sebagai pencipta kepastian hukum – ironisnya, sebuah instrumen yang seharusnya memberikan kepastian justru membawa ketidakpastian baru bagi mereka yang hendak menggunakannya. (Putri et al., 2018)

Problem kedua adalah soal retroaktivitas yang merupakan isu sangat teknis namun berdampak besar dalam praktik. Jika suami-istri membuat perjanjian pemisahan harta di tengah perkawinan yang telah berjalan selama bertahun-tahun, apakah perjanjian itu berlaku surut terhadap harta yang sudah ada sebelumnya? Apabila berlaku retroaktif, maka harta bersama yang terbentuk selama perkawinan dapat serta-merta berubah statusnya menjadi harta pribadi salah satu pihak – sebuah konsekuensi yang sangat serius, terutama bagi kreditur yang telah memperhitungkan harta bersama tersebut sebagai jaminan pemberian kredit. Apabila tidak berlaku retroaktif, maka perjanjian hanya mengatur pembagian harta yang diperoleh setelah penandatanganan – yang berarti masalah pengaturan harta lama tetap tidak terselesaikan. Bagaimana pula dengan utang bersama yang sudah terjadi sebelum perjanjian dibuat – apakah ia otomatis menjadi utang salah satu pihak setelah perjanjian ditandatangani, atau ia tetap menjadi tanggung jawab bersama? Pertanyaan-pertanyaan ini belum mendapat jawaban tegas dalam regulasi yang ada, dan justru berpotensi menimbulkan sengketa hukum yang panjang antara suami-istri, atau antara mereka dengan pihak ketiga. (Andari et al., 2023)

Problem ketiga menyangkut konflik norma antara KUHPerdara dan rezim baru pasca putusan MK. Pasal 186 KUHPerdara mengatur bahwa pemisahan harta dalam perkawinan hanya dapat dilakukan melalui penetapan pengadilan, bukan melalui akta notariil semata. Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan pengawasan yudisial atas perubahan rezim harta perkawinan, sehingga kepentingan pihak ketiga – terutama kreditur – dapat dilindungi melalui proses pengadilan yang terbuka. Rezim baru yang dibuka oleh putusan MK, di sisi lain,

tidak mensyaratkan penetapan pengadilan dan tampaknya cukup dengan akta notariil dan pendaftaran kepada instansi pencatat. Perbedaan ini menciptakan dualisme norma yang membingungkan bagi para praktisi hukum: dalam situasi bagaimana Pasal 186 KUHPerdara masih berlaku, dan kapan mekanisme baru pasca MK yang digunakan? Apakah keduanya berlaku secara bersamaan sebagai pilihan alternatif, ataukah putusan MK secara implisit mengesampingkan Pasal 186 KUHPerdara?(Hakim & Khisni, 2019) Konflik norma semacam ini melemahkan koherensi sistem hukum kontrak perkawinan secara keseluruhan dan menuntut harmonisasi legislatif yang komprehensif.

Selain ketiga problem utama di atas, terdapat pula tantangan implementasi di tingkat aparat hukum. Tidak semua notaris memiliki pemahaman yang seragam tentang tata cara pembuatan akta perjanjian perkawinan post-nuptial pasca putusan MK. Demikian pula, petugas di Dinas Dukcapil dan KUA seringkali belum memiliki prosedur baku yang jelas untuk mencatat dan mendaftarkan perjanjian perkawinan yang dibuat selama perkawinan berlangsung. Ketidakteraturan praktik ini di lapangan memperburuk ketidakpastian yang sudah ada dalam tataran norma. Pasangan suami-istri yang ingin memanfaatkan hak yang telah dibuka oleh putusan MK kerap menghadapi kebingungan tentang ke mana harus mendaftarkan perjanjian mereka dan bagaimana prosedur yang benar – padahal kepastian prosedural adalah salah satu syarat dasar agar sebuah hak dapat benar-benar dinikmati oleh warga negara.(Anugerahayu & D., 2025)

Dari perspektif teori hukum Radbruch, ketiga problem di atas dapat dibaca sebagai kegagalan memenuhi nilai kepastian hukum (*rechtssicherheit*), yang merupakan salah satu dari tiga nilai dasar hukum di samping keadilan (*gerechtigheit*) dan kemanfaatan (*zweckmässigkeit*). Ketiga nilai ini seharusnya terpenuhi secara seimbang dalam setiap sistem hukum yang baik. Putusan MK berhasil memajukan nilai keadilan dengan memberikan akses keadilan bagi pasangan yang membutuhkan fleksibilitas pengaturan harta, dan memajukan nilai kemanfaatan dengan menyediakan instrumen hukum yang relevan bagi kebutuhan praktis masyarakat. Namun putusan tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh regulasi turunan yang memastikan kepastian hukum dalam implementasinya.(Tutik, 2021) Ini berarti bahwa meskipun dua dari tiga nilai Radbruch sudah diupayakan, nilai ketiga –kepastian hukum– masih tertinggal. Ketidakseimbangan ini menjadi tantangan terbesar yang harus direspons oleh pembuat undang-undang dalam agenda reformasi hukum perkawinan Indonesia ke depan, agar seluruh potensi positif dari putusan MK dapat benar-benar dirasakan oleh masyarakat.

Pergeseran Paradigma: Dari Status-Based Marriage Menuju Contractualized Marriage

Secara teoritis, seluruh perkembangan yang dipicu oleh Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015 dapat dibaca sebagai bagian dari pergeseran paradigma yang lebih besar dalam hukum keluarga, baik di Indonesia maupun secara global: pergeseran dari model perkawinan berbasis status menuju model perkawinan berbasis kontrak. Henry Sumner Maine, dalam karya klasiknya *Ancient Law* (1861),

mendeskripsikan arah perkembangan hukum modern sebagai pergerakan dari status menuju kontrak—dari sistem di mana hak dan kewajiban seseorang ditentukan oleh posisi sosialnya yang given, menuju sistem di mana hak dan kewajiban lahir dari pilihan dan kesepakatan yang dibuat secara sadar. Perkembangan hukum perkawinan Indonesia pasca putusan MK dapat dibaca sebagai manifestasi nyata dari tesis Maine dalam konteks hukum keluarga: perkawinan bergerak dari institusi yang sepenuhnya diatur oleh negara menuju arena di mana otonomi individual mendapat tempat yang semakin signifikan. (Wirjono, 2025)

Dalam model status-based marriage yang mendominasi hukum perkawinan Indonesia sebelum putusan MK, konsekuensi hukum perkawinan—termasuk rezim harta bersama, hak dan kewajiban suami-istri, serta tanggung jawab terhadap pihak ketiga—sudah ditetapkan secara baku oleh undang-undang, tanpa banyak ruang bagi penyimpangan individual. Pasangan yang menikah secara otomatis masuk ke dalam sistem hukum yang telah didesain oleh negara, terlepas dari apakah desain tersebut cocok dengan kebutuhan dan kondisi unik mereka. Model ini memiliki keunggulan dalam hal kepastian dan keseragaman, namun kelemahannya adalah kekakuan yang dapat menimbulkan ketidakadilan dalam situasi-situasi yang tidak diantisipasi oleh pembuat undang-undang. Sebaliknya, model contractualized marriage memberikan fleksibilitas yang lebih besar, dengan mengandalkan kesepakatan para pihak sebagai sumber utama pengaturan hubungan mereka, dan menempatkan hukum negara sebagai pengatur residual yang berlaku hanya ketika para pihak tidak mengatur sendiri. (Anugerahayu & D., 2025)

Pergeseran paradigma ini tidak berarti mengurangi dimensi moral dan religius perkawinan yang sudah menjadi bagian integral dari identitas hukum perkawinan Indonesia. Sebaliknya, ia justru mengakui bahwa perkawinan adalah sebuah komitmen yang sangat personal dan kompleks, dan oleh karena itu suami-istri seharusnya diberi kepercayaan untuk mengatur detail hubungan mereka sesuai dengan nilai-nilai, kebutuhan, dan kondisi unik mereka masing-masing. Dalam konteks Indonesia yang pluralistik—di mana norma agama Islam, Kristen, Hindu, Budaya adat, dan hukum negara saling berinteraksi dalam mengatur kehidupan keluarga—fleksibilitas kontraktual ini justru memungkinkan perkawinan untuk hidup secara lebih autentik di tengah keberagaman tersebut. Setiap pasangan dapat merancang kerangka ekonomi rumah tangganya sesuai dengan nilai-nilai yang diyakini, tanpa harus dipaksakan ke dalam satu model baku yang mungkin tidak relevan dengan konteks hidup mereka. (Ali, 2023)

Namun demikian, pergeseran menuju contractualized marriage juga membawa risiko yang perlu diwaspadai dan dimitigasi melalui desain regulasi yang tepat. Dalam teori kontrak, sebuah perjanjian baru dapat benar-benar mencerminkan kehendak bebas jika para pihak memiliki informasi yang cukup (informed consent), kecakapan yang setara, dan posisi tawar yang seimbang (bargaining power). Dalam realitas banyak rumah tangga, kondisi ideal ini seringkali tidak terpenuhi: salah satu pihak—yang lebih sering adalah istri—mungkin berada dalam posisi yang lebih rentan secara ekonomi, sosial, atau

psikologis, sehingga proses negosiasi perjanjian perkawinan tidak selalu berjalan di atas landasan kesetaraan yang sesungguhnya. Tekanan keluarga, ketergantungan ekonomi, atau kurangnya pemahaman tentang konsekuensi hukum yang akan timbul dapat membuat perjanjian yang tampak sah secara formal sesungguhnya lahir dari relasi kuasa yang tidak seimbang. (Miqat et al., 2020)

Oleh karena itu, model *contractualized marriage* yang ideal untuk Indonesia bukan model yang menyerahkan segalanya kepada mekanisme pasar kontrak semata, melainkan model yang dilengkapi dengan mekanisme perlindungan yang kuat untuk memastikan bahwa kebebasan berkontrak benar-benar menjadi kebebasan yang substansial, bukan sekadar formal. Mekanisme perlindungan tersebut dapat mencakup kewajiban konsultasi hukum sebelum penandatanganan perjanjian, standar minimum isi perjanjian yang tidak dapat disimpangi (*mandatory terms*), masa pendinginan (*cooling-off period*) sebelum perjanjian berlaku efektif, dan mekanisme peninjauan yudisial atas perjanjian yang diduga dibuat dalam kondisi yang tidak setara. Dengan mekanisme-mekanisme ini, pergeseran paradigma menuju *contractualized marriage* dapat berlangsung secara berkeadilan – memberikan otonomi nyata bagi mereka yang membutuhkannya, sambil tetap melindungi pihak yang rentan dari eksploitasi atas nama kebebasan berkontrak. (Yusri et al., 2019)

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan jawaban atas dua pertanyaan penelitian yang diajukan dalam pendahuluan. Pertama, Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015 telah secara fundamental merekonstruksi relasi suami-istri dalam perspektif teori kontrak dengan memperkuat tiga dimensi utama: kebebasan berkontrak, kesetaraan para pihak, dan perlindungan hak konstitusional. Putusan ini menegaskan bahwa suami dan istri adalah subjek hukum yang setara dengan otonomi penuh untuk menegosiasikan pengaturan harta mereka, baik sebelum maupun selama perkawinan berlangsung. Perjanjian perkawinan kini berfungsi tidak hanya sebagai instrumen pengaturan harta, tetapi juga sebagai mekanisme manajemen risiko jangka panjang yang mencerminkan relasi kontraktual yang dinamis. Dalam kerangka teori kontrak, ini berarti perkawinan Indonesia telah bergeser secara paradigmatik dari model *status-based marriage* menuju model *contractualized marriage*, di mana otonomi privat dan kesetaraan para pihak menjadi nilai sentral.

Kedua, meskipun membawa terobosan penting, Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015 juga meninggalkan sejumlah tantangan teoritis dan kekosongan regulasi yang memerlukan respons legislatif yang segera. Ketiadaan aturan teknis rinci tentang bentuk perjanjian, mekanisme publisitas yang memadai, batas retroaktivitas terhadap harta dan utang, serta harmonisasi dengan Pasal 186 KUHPerdata menciptakan ketidakpastian hukum yang kontraproduktif – karena sebuah instrumen yang seharusnya memberikan kepastian justru menghasilkan ambiguitas baru. Perlindungan pihak ketiga yang bersifat represif – mengandalkan gugatan setelah kerugian terjadi – juga belum mencukupi dari standar teori kontrak modern yang mengutamakan pencegahan. Untuk menjamin bahwa nilai keadilan

yang dimajukan oleh putusan MK dapat diimbangi dengan nilai kepastian hukum yang memadai, diperlukan harmonisasi legislatif yang komprehensif, termasuk revisi UU Perkawinan, penyusunan peraturan pelaksana yang detail, dan pembangunan sistem registrasi perjanjian perkawinan yang transparan dan dapat diakses publik.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, M. (2023). Relevansi Konsep Pemisahan Harta dalam Perjanjian Perkawinan di Indonesia (Studi Literatur PMK No. 69/PUU-XIII/2015 dan KHI). *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*. <https://doi.org/10.21043/yudisia.v14i1.18845>
- Amalia, B., & Erliyani, R. (2024). Pengesahan Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi. *Collegium Studiosum Journal*. <https://doi.org/10.56301/csj.v7i1.1282>
- Andari, D., Kurniawan, K., & Hamzah, A. (2023). Legal Consequences of Making and Changing Marriage Agreements Made After Marriage. *Path of Science*. <https://doi.org/10.22178/pos.98-25>
- Anugerahayu, A., & D., T. (2025). Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PPU-XIII/2015 dalam Perjanjian Perkawinan. *Ganec Swara*. <https://doi.org/10.59896/gara.v19i2.285>
- Dwinopianti, E. (2017). Implikasi dan Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 terhadap Pembuatan Akta Perjanjian Perkawinan Setelah Kawin yang Dibuat di Hadapan Notaris. 2(1). <https://doi.org/10.20885/jlr.vol2.iss1.art2>
- Hakim, K., & Khisni, A. (2019). Effects The Constitutional Court Decision Allowing Marriage Agreement After Marriage (Constitutional Court Decision No. 69/PUU-XIII/2015). *Jurnal Akta*. <https://doi.org/10.30659/akta.v6i2.5020>
- Hartono, H. (2020). Roles of Notary in Drawing Up Marriage Agreement After Constitutional Court Decision Number 69/PUU-XIII/2015. <https://doi.org/10.20885/plr.vol2.iss2.art4>
- Miqat, N., Borahima, A., Patittingi, F., & Paserangi, H. (2020). Marriage Agreements Post Decision of Constitutional Court No 69/PUU-XIII/2015 Human Rights Perspective. *Journal of Law, Policy and Globalization*. <https://doi.org/10.7176/jlpg/94-08>
- Mulyani, M. (2022). Legal Effects of the Constitutional Court's Ruling Against Marital Agreement in Mixed Marriages. *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*. <https://doi.org/10.14421/ajish.v56i2.660>
- Pramasantya, O. (2017). Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. <https://doi.org/10.26905/idjch.v8i2.1671>
- Purwandari, G. (2018). *The Juridical Review on Marriage Agreement After Constitutional Court Decision No. 69/PUU-XIII/2015*.
- Putri, P., Djatmika, P., & Puspitawati, D. (2018). Implikasi Yuridis Perjanjian Perkawinan yang Dibuat Selama dalam Ikatan Perkawinan terhadap Utang Bersama Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. *Jurnal Ilmiah Hukum LEGALITY*. <https://doi.org/10.22219/jihl.v26i1.6621>

-
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Tentang Perjanjian Perkawinan (November 27, 2016). https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/69_PUU-XIII_2015.pdf
- Republik Indonesia. (n.d.). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.
- Tutik, T. (2021). Marriage Agreement for the Joint Assets in Mixed Couple Marriage According in Indonesia Book of Civil Law Number 1 of 1974 Post Decision of the Court of Constitution Number 69/PUU-XIII/2015. *International Journal of Research*, 9, 290–301. <https://doi.org/10.29121/granthaalayah.v9.i1.2021.3119>
- Wirjono, N. (2025). Kedudukan Perjanjian Perkawinan Yang Dibuat Setelah Perkawinan Sebelum Putusan Nomor 69/PUU-XIII/2015 Berlaku. *Wajah Hukum*. <https://doi.org/10.33087/wjh.v9i1.1563>
- Yunita, L., & Suprpto, S. (2024). Ratification of Marriage Agreement After the Enforcement of the Constitutional Court Decision Number 69/PUU-XIII/2015 in Accordance with the Principle of Authentication. *Jurnal Hukum Sehasen*. <https://doi.org/10.37676/jhs.v10i2.7075>
- Yusri, Y., Yaswirman, Y., & Oktarina, N. (2019). Juridical Analysis of the Decision of the Constitutional Court Number 69/PUU-XIII/2015 on Article 29 Law Number 1 of 1974 Concerning Marriage. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*. <https://doi.org/10.18415/ijmmu.v6i5.1162>